

KEPALA DESA PENGGARUTAN KEC. BUMIAYU KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA PENGGARUTAN NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PENGGARUTAN

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan. berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Pertauran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA PENGGARUTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGGARUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rn.	1.885.435.000
1.	i didapatan Desa	Kp.	1.000.400.00

2.	Belanja Desa	Rp.	1.911.118.223,-
	Surplus/Defisit	Rp.	28.195.223

Pembiayaan Desa

9	Penerimaan	Pembiayaan	 Rn	83 105 223 -
a.	renermaan	remulayaan	 KD.	03.193.223.

the state of the s	T.P.	00.130.220,
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	28.195.223,-
Sisa Lebih/Kúrang Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDesa:
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun Anggaran Sebelunnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

- (4) Kegiatan dimaksud pada auyat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan Kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak bisa diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. bersekala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar obyek belanja;
 dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku muali pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penggarutan.

Ditetapkan : di Desa Penggarutan Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA PENGGARUTAN

KEPALA DESA PENGGARUTAN

Diundangkan di Desa Pengarutan Pada Langgal 27 Desember 2019 SEKRETARIS DESA PENGGARUTAN

LEMBARAN DESA PENGGARUTAN

PAHUN 2019 NOMOR 04